

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan letak geografis Desa Lembung terletak di tepian pantai. Desa Lembung merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebelah Timur wilayah Desa Lembung adalah Selat Madura. Jarak tempuh Desa Lembung ke pusat Kecamatan 4 km, jarak ke pusat pemerintahan kota/ Kabupaten 10 km.

Desa Lembung merupakan daerah tepian pantai yang mayoritas wilayahnya berupa tambak, sisanya berupa daratan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk permukiman warga dan sebagian yang lain digunakan untuk lahan pertanian. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah desa tersebut adalah padi, jagung, dan tembakau.

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, di wilayah Desa Lembung juga terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya jika musim hujan tiba tambak-tambak yang ada di Desa Lembung berfungsi sebagai tambak ikan, akan tetapi jika musim kemarau tiba, biasanya tambak-tambak tersebut dialih-fungsikan sebagai tambak garam.

Secara umum masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat bahari-agraris, dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah, ladang, ternak, tambak, dan hasil tangkapan laut.<sup>1</sup>

##### **2. Mekanisme Praktik Timbangan Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis**

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping

---

<sup>1</sup>Musyarrafah, "Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). 71-72.

mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan yang lazim dalam mendapatkan hak.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktik timbangan petani garam yang terjadi antara penjual dan pembeli di Desa Lembung Kecamatan Galis yaitu:

Hasil wawancara dengan petani garam yang diwawancarai oleh peneliti, Umar menyatakan bahwa:

“Saya menjual garam dengan timbangan yang saya gunakan. Saya menimbang garam dengan satu kali timbangan artinya untuk timbangan setelahnya saya mencontoh timbangan yang awal.”<sup>3</sup>

Responden lain yang merupakan salah seorang petani garam di Desa Lembung Mostar mengatakan bahwa:

“Saya menjual garam sesuai dengan permintaan distributor, timbangan yang saya gunakan adalah timbangan saya sendiri, dan dengan cara saya sendiri.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

<sup>3</sup> Umar, Pemilik Tambak Garam Desa Lembung, Wawancara Langsung, (7 Juli 2021).

<sup>4</sup> Mostar, Pemilik Tambak Garam Desa Lembung, Wawancara Langsung, (14 Juli 2021).

Bapak Musahran mengatakan bahwa:

“Saya menimbang garam dengan menggunakan timbangan duduk dan saya menimbang 1 karung garam dengan berat kurang lebih 50 kg lalu saya mengambil karung lagi kemudian diisi garam banyaknya menyamai dengan karung sebelumnya.”<sup>5</sup>

Bapak Yusuf mengatakan bahwa:

“Dalam hal menimbang, saya mengikuti petani garam yang lainnya yang hanya menimbang di awal saja dan menyetarakan takaran dengan timbangan yang awal.”<sup>6</sup>


Dari beberapa pemaparan responden di atas menyatakan bahwa takaran dan timbangan yang digunakan oleh petani garam di Desa Lembung adalah milik sendiri dan dengan cara penimbangan sendiri dan ternyata para petani garam di Desa Lembung masih banyak melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak melakukan penelitian tentang takaran dan timbangan terhadap petani garam memang tidak sesuai dengan takaran yang sebelumnya. Dikatakan demikian, karena ketika petani garam melakukan penimbangan peneliti melihat cara menimbang petani garam di Desa Lembung. Ternyata, tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Garam yang dijual 1 karung ternyata setelah ditakar ulang tidak mencukupi 1 karung, artinya tidak sesuai dengan takarannya.

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh petani garam yang menjual garam hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1:



<sup>5</sup> Musahran, Pemilik Tambak Garam Desa Lembung, Wawancara Langsung, (4 November 2021).

<sup>6</sup> Yusuf, Pemilik Tambak Garam Desa Lembung, Wawancara Langsung, (4 November 2021).



*Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.<sup>7</sup>*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Oleh karena itu, terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen dan pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus berlaku adil, jujur dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang dzalim. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi, faktor terbesar dipengaruhi oleh motivasi utama petani garam yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini pembeli. Sehingga pembeli dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Selain dari penelusuran juga dilakukan wawancara terhadap beberapa pembeli. Dari beberapa orang pembeli, diantara mereka mengaku pernah bahkan sering mendapati transaksi yang merugikan mereka. Namun peneliti hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang peneliti dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama. Salah seorang pembeli, Ismail mengucapkan bahwa:

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia/ Karindo) Edisi Revisi Tahun 2004, 470.

“Saya pernah mengalami kecurangan dalam bentuk takaran dan timbangan ketika saya membeli garam pada petani garam di Desa Lembung dan ketika menimbang timbangannya hanya menggunakan diawal saja. Tetapi saya tidak pernah mengungkapkannya langsung di depan penjual.”<sup>8</sup>

Responden lain, Wahyudi mengungkapkan bahwa:

“Dari sekian kegiatan pembelian yang saya lakukan, sering kali saya dirugikan oleh petani garam di Desa Lembung. Saya pernah membeli garam pada petani garam di Desa Lembung dalam ukuran 1 karung, pada saat ditimbang di awal memang ukurannya pas tapi selanjutnya hanya mengira-ngira dan mengikuti timbangan di awal, tapi saat tiba di rumah saya timbang ulang ternyata kurang.”<sup>9</sup>

Responden lain, Rahman mengucapkan bahwa:

“Awalnya ketika saya membeli garam saya tidak sadar bahwa ada kecurangan dalam timbangan garam itu, lama-kelamaan kayak ada yang mengganjal di pikiran saya tentang kurangnya timbangan garam tersebut. Ternyata setelah saya timbang sendiri menggunakan timbangan di rumah tidak sama takarannya antara 1 sak dengan sak yang lainnya. Oleh karena itu saya merasa kecewa dengan kerugian yang saya terima”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara kepada responden, maka dapat diambil kesimpulan bahwa petani garam di Desa Lembung sebagian besar belum menerapkan perdagangan yang Islami. Sebagian petani garam di Desa Lembung masih sering melakukan kecurangan-kecurangan kepada pembeli. Tingkat kecenderungan para petani garam di Desa Lembung dalam melakukan kecurangan disebabkan karena tidak ingin mengalami kerugian dalam bertransaksi sekalipun hal tersebut merugikan orang lain.

### **3. Praktik Timbangan Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Menurut Ekonomi Islam**

Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan. Atau takaran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan berat barang yang sudah dibayar. Jika kita memperhatikan, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya

---

<sup>8</sup> Ismail, Pembeli Garam, Wawancara Langsung, (20 Juli 2021).

<sup>9</sup> Wahyudi, Pembeli Garam, Wawancara Langsung, (29 Juli 2021).

<sup>10</sup> Rahman, Pembeli Garam, Wawancara Langsung, (11 Agustus 2021).

berat gula atau beras yang kita beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg.

Kita juga sering menyaksikan atau sering mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan. Perilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual, atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.<sup>11</sup>

Di dalam praktik timbangan petani garam, garam yang merupakan objek jual beli masih banyak dilakukan oleh pembeli. Petani garam menjual garamnya yang telah dipanen dari tambaknya. Cara penjualannya dilakukan dengan menimbang garam dengan timbangan, namun timbangan selanjutnya langsung mengira-ngira dengan timbangan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan di atas, yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis dalam hal timbangan, pembelian garam oleh pedagang belum menerapkan ajaran Islam, mereka pedagang mengurangi timbangan dan merugikan si penjual dalam timbangan, mereka menimbang garam belum sama beratnya, artinya pedagang menimbang garam di awal saja untuk selanjutnya pedagang hanya mengira-ngira, suatu pelaksanaan penimbangan yang tidak adil terhadap si penjual itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi di tempat penelitian, maka peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Pers, 2007), h. 65-66.

1. Petani garam melakukan penimbangannya dengan sekali timbang tanpa menimbanginya kembali.
2. Kurangnya pemahaman tentang aturan timbangan dalam Islam dari petani garam di Desa Lembung.
3. Banyak petani garam di Desa Lembung dalam melakukan kecurangan timbangan.
4. Adanya kesadaran pembeli garam atas dirugikan oleh petani garam.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan ini menjawab temuan penelitian yang berisi ulasan terkait praktik petani garam di Desa Lembung menurut ekonomi Islam yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, berikut peneliti memaparkan pembahasannya.

Pada dasarnya, bermuamalah segala sesuatu itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam permasalahan ini sudah jelas bahwa dalam al-Qur'an ada larangan mengurangi timbangan. Sehingga, praktik curang dalam mengurangi timbangan hukumnya diharamkan. Dalam permasalahan ini, peneliti memberikan solusi yaitu harus adanya kesadaran masyarakat akan pengawasan Allah disetiap aktivitas yang dilakukan.

Rasulullah pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari tukar menukar secara bebas itu.

Sebaliknya, prinsip perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak


diperbolehkan adanya permintaan atau meminta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya.<sup>12</sup>

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridho Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang dalam melaksanakan jual beli, diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.<sup>13</sup>

### 1. Shidiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 152.



<sup>12</sup> Syarifuddin Ondeng, *Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 74.

<sup>13</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 144.



Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>14</sup>

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu. Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas lantaran tindakan kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah di sahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatas namakan jual beli suka sama suka, yang juga telah di sahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

## 2. Amanah (tanggung jawab)

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2012), 149.

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbebani dipundaknya.

### 3. Murah hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap bertanggung jawab.

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal. Pertama, *Tallaqqi Rukban* yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktek perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya di bawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat menarik manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

Kedua adalah perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan adalah :

- 1) *Giyas*, yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *giyas* adalah mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang

diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

- 2) *Tathafif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dan dalam bentuk ketidak akuratan timbangan dan takaran oleh karena itu, praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.
- 3) *Perdagangan najasy*, yaitu praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan dengan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.
- 4) *Memperdagangkan barang haram*, yaitu memperjual belikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.
- 5) *Perdagangan secara riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan. Meskipun demikian tidak semua penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara zalim. Ada dua kategori riba yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang

dipinjamnya. Adapun riba *fadh*l yaitu mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.

Timbangan adalah sebuah benda yang wajib ada bagi seseorang yang bekerja di sebuah pasar, tambak atau rumah sakit misalnya. Timbangan itu sendiri dapat kita jumpai dimana saja, dan jenis dari timbangan itu banyak sekali. Tapi yang sering kali kita jumpai adalah di sebuah pasar, karena jelas sekali bahwa timbangan ini sangat dibutuhkan oleh penjual untuk menentukan harga dari barang yang mereka jual. Semakin akurat hasil sebuah timbangan, semakin puas pula orang yang berbelanja di toko tersebut.<sup>15</sup>


Menipu konsumen atau pembeli dengan mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur palsu amatlah dilarang dengan tegas oleh Islam. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. juga dengan keras mengutuk praktik alat ukur palsu ini di antara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syua'ib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah.

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidaklah semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipenuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan

---

<sup>15</sup> Ghufuran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timabangan secara adil. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.<sup>16</sup> Hal itu dibahas secara berulang dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35 dijelaskan.



Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbanhgan merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang kemadinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran atau timbangan. Kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.


<sup>16</sup> Ahmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2007), 10.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 228.

Adil yang merupakan lawan dari dzalim adalah misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa. Adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi dimana setiap orang mendapat hak nya. Oleh karena itu, prinsip keadilan merupakan pondasi utama dalam menegakkan kegiatan ekonomi syariah. Tentu saja hal ini menjadi suatu pertanyaan mengapa keadilan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tepatnya sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya, sesuai kualitasnya. Nilai-nilai keadilan di tempatkan sebagai prioritas utama karena akan membawa dampak yang positif, dimana, saat seseorang bertransaksi tidak akan ada yang dirugikan, karena keseimbangan dan keadilan antara dua orang, atau lebih saat betransaksi melakukannya dengan penuh kesadaran akan akibat yang dilakukan, sehingga mengetahui apapun yang dilakukan saat bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan baik saat jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, investasi, dan lainnya tidak melakukan kecurangan dan penipuan yang bisa membawa kerugian pada saat bertransaksi, baik sepihak ataupun kedua belah pihak.


Keadilan akan membawa transaksi yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak. Karena saat transaksi dilakukan pihak pertama dan pihak kedua mendapatkan apa-apa yang diinginkan, pihak pertama melepaskan benda yang ditransaksikan dan pihak kedua mendapatkan benda yang ditransaksikan sesuai kualitas dan harganya. Antara kedua belah pihak melakukan dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab. Misalnya seorang pedagang buah menjual buahnya dengan kualitas yang bagus, tujuannya agar si pembeli mendapatkan buah yang baik dan segar. Jika hal ini terjadi maka terjadi keadilan atau keseimbangan, si penjual buah mendapatkan harga dari buah yang dijualnya, sedangkan si pembeli mendapatkan buah yang diinginkannya sesuai harga yang dibayarinya. Artinya antara

kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa ada keraguan dan kecurangan. Kedua belah pihak sadar bahwa apa yang dilakukan bertujuan tidak ada yang dirugikan dan memberikan manfaat. Inilah sebenarnya tujuan dari transaksi dalam ekonomi syariah, yaitu tidak hanya berbicara tentang keuntungan (profit) saja tetapi juga manfaat (benefit), itulah mengapa keadilan paling diutamakan dalam transaksi ekonomi syariah.




Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Ayat di atas mengingatkan manusia untuk memperhatikan takaran dan timbangannya saat bertransaksi, tidak boleh melakukan kecurangan dan penipuan. Takaran dan timbangan sebagai alat pengukur dalam transaksi harus dalam keadaan baik dan sempurna. Takaran dan timbangan sebagai alat yang digunakan dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, tidak tepat jika takaran dan timbangan dalam keadaan yang tidak baik dan sempurna, karena Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 168:





Allah SWT telah memerintahkan untuk memenuhi timbangan agar tidak merugikan orang lain.



Artinya: “dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>20</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah Nabi Syuaib menyampaikan, dan memerintahkan kepada kaumnya untuk memenuhi timbangan sesuai dengan kualitas yang dibeli.<sup>21</sup>

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis dalam hal timbangan, transaksi jual beli garam oleh petani garam belum menerapkan ajaran Islam, mereka petani garam mengurangi timbangan dan merugikan si pembeli dalam timbangan dan ini bisa dilihat dalam wawancara pada pembeli, mereka menimbang timbangannya dengan satu kali timbangan dan timbangan selanjutnya hanya menggunakan dengan mengira-ngira saja. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si pembeli itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memerikan

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Al Fattah* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah, 2011), 117.

<sup>21</sup> Hikmat Basyir, *Tafsir Al Musayyar*, (Solo: An-Naba, 2013), 120.

keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari dan kesempatan berikutnya sempit.<sup>22</sup>

Implikasi penelitian, diharapkan kepada petani garam agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan berpedomankan pada Al-Qur'an dan as-sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti. Dan kecurangan yang terjadi ini didasari oleh ketidak pahaman atau kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang, maka disarankan untuk para pedagang diberikan beberapa pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi khusus tentang etika dalam berdagang berdasarkan syariat.

---

<sup>22</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 10.